

PENGGUNAAN SARANA GOR - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2000

PERDA TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN SARANA GELANGGANG OLAH RAGA
DAN REMAJA KOTA BOGOR

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna sarana Gelanggang Olah Raga dan Remaja perlu dilakukan peninjauan terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 9 Tahun 1995 tentang Retribusi Penggunaan Sarana Gelanggang Olah Raga dan Remaja Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor.
- Dasar Hukum:
 1. UU No. 16 Tahun 1950
 2. UU No. 8 Tahun 1981
 3. UU No. 18 Tahun 1997
 4. UU No. 22 Tahun 1999
 5. UU No. 25 Tahun 1999
 6. PP No. 2 Tahun 1995
 7. PP No. 25 Tahun 2000
 8. Keppres No. 188 Tahun 1998
 9. Keppres No. 44 Tahun 1999
 10. Permendagri No. 4 Tahun 1997
 11. Permendagri No. 7 Tahun 1997
 12. Kepmenkeh No. R.04-PW.07.03 Tahun 1984
 13. Kepmendagri No. 174 Tahun 1997
 14. Kepmendagri No. 175 Tahun 1997
 15. Perda No. 4 Tahun 2000
 16. Perda No. 5 Tahun 2000
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Penggunaan Sarana Gelanggang Olah Raga dan Remaja Kota Bogor dengan sistematika:
 1. Ketentuan Umum
 2. Nama, Objek dan Subyek Retribusi
 3. Golongan Retribusi
 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
 5. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi
 6. Struktur dan Besarnya Tarif
 7. Wilayah Pemungutan
 8. Tata Cara Pemungutan
 9. Saat Retribusi Terutang
 10. Tata Cara Pembayaran
 11. Tata Cara Penagihan Retribusi
 12. Sanksi Administrasi
 13. Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
 14. Ketentuan Pidana
 15. Penyidikan
 16. Pengawasan
 17. Ketentuan Penutup

- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 9 Tahun 1995 tentang Retribusi Penggunaan Sarana Gelanggang Olah Raga dan Remaja

Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor dinyatakan tidak berlaku.

- Diundangkan di Bogor pada tanggal 14 Oktober 2000

CATATAN :